



**KANTOR HUKUM
ARZ & REKAN**

**PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN
PASAL 44 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ATAS
PASAL 18 B AYAT (1) JUNCTO
PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945**

PERMOHONON : ARSLAN ABD WAHAB, SE. MM

**KUASA HUKUM : ASKHALANI, S.H.I
ZULKIFLI, S.H
PUJIAMAN, S.H**

ASLI

ACEH BESAR, 07 AGUSTUS 2025

PERBAIKAN PERMOHONAN
NO. 140.../PUU...XX...-111./20.25.
Hari :...Rabu.....
Tanggal :...3...September 2025
Jam :...08.45.....



**KANTOR HUKUM
ARZ & REKAN**

Alamat Kantor : Jl. Teuku Meurandeh Gampong Lamcot,
Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
Hp : 081375608925, Email : arz.rekan@gmail.com, Website. www.arzdanrekan.com

Aceh Besar, 07 Agustus 2025

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di_
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) Terhadap Pasal 18 B Ayat (1) Juncto Pasal 28 D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Nama : **ARSLAN ABD WAHAB, SE. MM**
Pekerjaan : Pensiunan Pengawai Negeri Sipil (Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 2022 s.d 2024)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

Untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2025 memberi kuasa kepada :-----

1. **ASKHALANI, S.HI** NIA : 16. 01. 0074
2. **ZULKIFLI, S.H.,** NIA : 17.03096
3. **PUJAMAN, S.H.,** NIA : 19.03297

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum ARZ & Rekan yang beralamat di Jl. Teuku Merandeh Dusun Lamsuke Nomor 212, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, telp. 0813 – 7560 – 8925, Email. arz.rekan@gmail.com, web. www.arzdanrekan.com;

Selanjutnya disebut sebagai :----- **(PEMOHON)**

Perkenankan dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) Tentang **“semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”** terhadap Pasal 18 B Ayat (1) Juncto Pasal 28 D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana uraian sebagai berikut;-----

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:-----

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD....";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan;-----

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Keukuasa Kehakiman menyatakan: -----

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 sebagai berikut :-----

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa berdasarkan alasan – alasan diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Konstitusionalitas Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

6. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap penafsiran dan penambahan frasa atau norma Pasal 44 Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terkait dengan Kabupaten Aceh Tengah dalam Provinsi Aceh yang diatur secara Khusus dengan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Juncto Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagai berikut:-----

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat** dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.**”*

7. Bahwa Pemohon menilai Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan 18 B ayat (1) Juncto Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Sebagai berikut :-----

Pasal 18 B ayat (1)

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

8. Maka, berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk memeriksa dan menafsirkan serta memutuskan pengujian Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

❖ KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Kostitusi menyatakan sebagai berikut:-----

“yang dimaksud dengan “hak Konstitusional adalah hak – hak yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beraca Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang, sebagai berikut:-----

Pasal 4 Ayat (1)

Pemohon adalah pihak yang menganggap Hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang – undang atau perpu yaitu :-----

- a. Persorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang – undang;*

- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, angka 8 Undang – Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian dari Provinsi Aceh dalam pelaksana urusan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Bupati dan Perangkatnya. Dalam hal ini Pemohon ialah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan Perangkat Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang membidangi keuangan / Bendehara Umum Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan termasuk mengatur Arus Kas masuk dan Arus Kas pengeluaran;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh, merupakan daerah Otonom bagian dari Wilayah yang berada di wilayah Aceh yang didasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Pemerintahan Aceh;-----
5. Bahwa kedudukan Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Kepala Keuangan Kabupaten Aceh Tengah / Bendehara Umum Daerah Tahun 2022 s.d 2024, merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam Provinsi Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan serta Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah Otonom dimana Subjek Daerah Otonom ialah masyarakat;-----
6. Bahwa berdasarkan alasan diatas Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum baik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah

atau Kepala Keuangan Daerah Aceh Tengah / Bendehara Umum Daerah Tahun 2022 s.d 2024 (**Bukti P-8**) dan Warga Negara Indonesia, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-1**) dengan demikian Pemohon memiliki / memehuni kualifikasi yang di persyaratkan;-----

❖ KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang – Undang atau Perpu, Mahkamah Konstitusi telah memberi pengertian dan batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beraca Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang, yaitu :-----

Pasal 4

(1)...

(2) Hak dan / atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang – undang atau Perpu apabila:-----

- a. Ada hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon oleh berlakunya undang – undang atau Perpu yang dimohonkan;
- c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya – tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab – akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang – undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan

tidak lagi atau tidak akan terjadi;

2. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon ialah telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan Surat Nomor S.Tap / 08 / III / RES.2.2 / 2024 atas dugaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 Juncto Pasal 25 dan atau Pasal 40 Juncto Pasal 37 Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Surat Pelimpah Nomor : B-898/L.1.17/Eku.2/07/2024 dengan Dakwaan Kesatu Pasal 40 Jo Pasal 37 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 39 Jo Pasal 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Takengon dengan perkara Nomor : 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn, Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan Tanpa ada Perintah untuk di Tahan dan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 543/PID.SUS/2024/PT BNA, Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pencantuman Perintah untuk di tahan serta Putusan Kasasi Nomor : 5381 K/PID.SUS/2025, Tolak Kasasi Jaksa maupun Terdakwa;-----

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari'ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004 Juncto Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh,

Provinsi Aceh memiliki ketentuan Khusus dan keistimewaan dalam Pengelolaan Zakat begitu juga Penyidikan, Penuntutan haruslah di Lakukan oleh Penyidik yang bersertifikasi di bidang Syariah begitu juga Penutut Umum serta Penyidangan (Pemeriksaan, Mengadili, Memutuskan) ialah Mahkamah Syar'iyah yang memiliki Kompetensi Secara Absolut;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Juncto Pasal 104 Juncto Pasal 105 Juncto Pasal 109 Juncto Pasal 115 Juncto Pasal 124 Juncto 126 Juncto Pasal 150 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang merupakan Turunan dari Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh. Kemudian melahirkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat zakat, infak, sodekah serta harta agama lainnya dalam Provinsi Aceh sebagai Pentujuk lebih teknis dimana zakat, infak, sodekah serta harta agama lainnya dapat dimiliki sebagai Pendapatan Asli Daerah, dapat dialihkan, dihibahkan, dijaminkan, dipinjamkan, diinvestasikan, dilakukan Penyertaan Modal;-----
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 543/PID.SUS/2024/PT BNA Juncto Putusan Kasasi Nomor : 5381 K/PID.SUS/2025, telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian menjadi Yurisprudensi bagi Aparat Penegak Hukum dalam Provinsi Aceh terhadap Pelanggaran / Tindak Pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka seluruh Komisioner Baitul Mal di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota serta seluruh Tim Anggaran Provinsi Aceh, Tim Anggaran Kabupaten Kota, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, Gubernur Aceh, Bupati / Walikota dalam Provinsi Aceh dapat dipastikan menjadi Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana Karena bertentangan dengan Undang – Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah, yang proses Pengesahan melalui penganggaran dimulai dari Penyusunan KUA – PPAS, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran;-----

6. Bahwa berdasarkan surat nomor : 0020 / ARZ / VIII/ 2025, yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Perihal : Permohon untuk Tidak Dilaksanakan Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 74 / Pid.Sus / 2024 / PN. Tkn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 543 / PID.SUS / 2024 / PT BNA Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5381 K / PID.SUS / 2025, yang pada Pokoknya menyampaikan putusan tersebut batal semenjak di ucapkan dikarenakan penyidikan dan penutupan tidak dilakukan sesuai dengan Undang – Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan aturan turunannya sehingga Kewenangan dalam Penyidikan, Pemeriksaan dan dalam menjatuhkan Putusan, Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Aceh tidak memiliki kewenangan secara Absolut;-----

7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Panggilan Terpidana Nomor : B – 1363 / L.1.17 / Eku.3 / 08 / 2025, Tanggal 19 Agustus 2025, telah memanggil Pemohon dan selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon telah menjelaskan serta menjawab dengan surat nomor : 0034 / ARZ / VIII / 2025, Tanggal 20 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyampaikan terkait putusan batal demi hukum /

dianggap tidak pernah ada serta Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara Absolut;-----

8. Bahwa terhadap surat Kantor Hukum ARZ & REKAN Nomor : 0020 / ARZ / VIII/ 2025 Juncto Surat nomor : 0034 / ARZ / VIII / 2025, Tanggal 20 Agustus 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah hingga sampai saat persidangan ini tidak pernah menanggapi terkait dengan surat Pemohon bahkan Pemohon mendapatkan Surat Panggilan Ke- II yang dititipkan kepada Adik Kandung Pemohon yaitu Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor : B -1476 / L.1.17 / Eku.3 / 08 / 2025, Perihal : Pemanggilan Terpidana, tanggal 27 Agustus 2025 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah a.n Sayid Muhmmad S.H., M.H., NIP 197904122005011007, Juncto Surat Panggilan Terpidana Nomor : B-1472 / L.1.17 / Eku.3 / 08 / 2025, Tanggal 27 Agustus 2025, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum a.n Evan Munandar, S.H., M.H, NIP 198305292002121002 dan Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H, NIP 19940213202203100, padahal satu hari sebelumnya Kuasa Pemohon telah menyampaikan surat dan alasan – alasan untuk tidak dilaksanakan Eksekusi termasuk memberitaukan, Pemohon sedang melakukan Upaya Hukum atas Penafsiran Ketentuan Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;-----

9. Bahwa Pemohon menilai Surat Pemanggilan oleh Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah merupakan tindakan ingin mengagalkan / menghalang – halangi Pemohon untuk mendapatkan keadilan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kekeliruan dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh yang bersifat Khusus dan Istimewa, seharusnya Kejaksaan Negeri Aceh Tengah selaku penegak hukum menghormati

Upayah Hukum Pemohon di Mahkamah Konstitusi ;-----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, sebagai berikut :-----

Pasal 8

Ayat 1

Ayat 2

*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi** atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

11. Bahwa berdasarkan Pasal 180 Juncto Pasal 191 ayat (2) Juncto Juncto Pasal 270 ayat (2), (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan tegas memerintahkan ketentuan pelaksanaannya melalui Qanun Provinsi Aceh;-----

12. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainnya dalam Provinsi Aceh yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagai Daerah Khusus dan Istimewa , Sejak Tahun 2004 telah mengatur perihal tersebut hingga Kewenangan Penyidik, Penuntut dan penyidikan bagaimana Ketentuan sebagai berikut :-----

Undang Undang	- Status Berlaku	Qanun Aceh	Status Berlaku
UU No. 44 Tahun 1999 Ttg Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh	Berlaku	Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat	Dicabut dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
UU No. 18 Tahun 2001 Ttg Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh		
UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	Berlaku	- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal - Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang	- Dicabut dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

		Baitul Mal - Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitu Mal. - Pergu Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal.	
--	--	--	--

13. Bahwa atas Penafsiran berbeda oleh Aparat Penegak Hukum dalam Provinsi Aceh baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan terhadap norma Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Khususnya dalam Perkara Pemohon. Sehingga menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perlu memberikan penafsiran resmi dan memberikan makna baru dengan menambah frasa **“Kecuali Provinsi Aceh”** sehingga hanya perbuatan – perbuatan yang telah dilarang dalam Qanun Aceh yang dapat dikualifikasi sebagai Pidana Zakat yang disidangkan pada Mahkamah Syar’iyah; -----

14. Bahwa dengan adanya makna baru atau penambahan frasa atau norma tersebut menjadi Penghormatan atas Keistimewaan dan Kekhususan Provinsi Aceh dan Jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk meminimalisir kesewenang – wenangan penegak hukum dalam menafsirkan ketentuan hukum, agar Hak – Hak Pemohon terpenuhi secara Konstitusional, maupun Hak Masyarakat Aceh;-----

15. Maka, berdasarkan alasan – alasan diatas telah nyata dan faktual kerugian Pemohon sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan diatas, sehingga Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ketentuan Undang – Undang 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Juncto Pasal 180 Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan turunan dari Pasal 18 B ayat 1 Juncto Pasal 28 D ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Aceh Tengah merupakan Wilayah Otonom dengan batas – batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Takengon, Blang Kejeren dan Kota Cane, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 51/GSO/OE/49;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh, dimana Kabupaten Aceh Tengah merupakan Daerah Otonom yang berdasarkan nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan Budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan syariat Islam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Mengenai keistimewaan dan kekhususan Pemerintahan Aceh;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, angka 8 Undang – undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian dari Provinsi Aceh dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Bupati dan Perangkatnya, Pemohon selaku Kepala Keuangan Daerah / Bendehara Umum Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan, termasuk mengatur Kas masuk dan Kas pengeluaran daerah kabupaten Aceh Tengah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa;-----
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari'ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004, dimana Perkara Muamalah dan Jinayah merupakan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh di tingkat Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota di Tingkat kabupaten/kota, dimana Perkara yang menjadikan Pemohon sebagai Terpidana baik di Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Registrasi Pidana Khusus, seharusnya Perkara Pemohon yang merupakan Perkara Muamalah di sidangkan di Mahkmah Syar'iyah Takengon, Banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Kasasi di Mahkmah Agung dengan Registrasi Perkara K /

Ag (Kamar Agama);-----

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Khusus dalam Provinsi Aceh sebagaimana Pasal 180 Juncto Pasal 191 Junctu Pasal 269 Juncto Pasal 270 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang – Undang tersebut memerintahkan untuk membentuk Qanun Provinsi Aceh tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainnya dan Pemerintahan Aceh berdasarkan Undang – Undang tersebut telah mengesah Qanun Aceh dan keberlakukanya sebagai berikut :-----

Undang – Undang	Status Berlaku	Qanun Aceh	Status Berlaku
UU No. 44 Tahun 1999 Ttg Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh	Berlaku	Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat	Dicabut dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
UU No. 18 Tahun 2001 Ttg Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2006 tetang Pemerintahan Aceh		
UU No. 11 Tahun	Berlaku	- Qanun Aceh	- Dicabut

<p>2006 Tentang Pemerintahan Aceh</p>		<p>Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal - Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitu Mal. - Pergu Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal. 	<p>dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal</p>
---------------------------------------	--	---	---

6. Bahwa Qanun Aceh telah mengatur secara menyeluruh atas Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Keagamaan lainnya, Pengelolaan dilakukan oleh Baitul Mal serta Kewenangan dalam Penyidikan, Penuntutan, maupun Pemeriksaan dipersidangan merupakan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut :-----

	Qanun	Rincian Pengaturan
a.	Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7 Noreg Qanun Aceh (4 – 13 / 2019) dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (LembaranDaerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11)	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I Ketentuan Umum - Bab II Organisasi Baitul Mal - Bab III Tugas, Fungsi dan Kewenangan - Bab IV Pengangkatan dan Pemberhentian - Bab V Tata Keja - Bab VI Hubungan Kerja - Bab VII Pembiayaan - Bab VIII Pelaporan & Tanggungjawab - Bab IX Peran Serta Masyarakat - Bab X Pengelolaan Zakat dan Infak - Bab XI Pengelolaan Zakat - Bab XII Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya - Bab XIII Perwalian - Bab XIV Pengadaan Barang - Bab XV <u>Penyidikan, Penuntutan, Penyidangan</u> - Bab XVI <u>Ketentuan 'Uqubat</u> - Bab XVII Ketentuan Lain – Lain - Bab XIX Ketentuan Peralihan. - Bab XX Ketentuan Penutup.

b.	<p>Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Qanun Aceh (10 – 270 / 2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 45 diubah. - Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan Lampiran I pada ayat (8) diubah, serta setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat. - Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah - Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A - Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (7), dan Lampiran II pada ayat (8) diubah serta setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat - Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus - Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A - Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf m, huruf n, dan huruf o - Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah - Ketentuan Pasal 21 diubah - Ketentuan Pasal 22 diubah - Ketentuan Pasal 23 huruf e diubah dan huruf c dihapus - Ketentuan Pasal 25 diubah - Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah - Ketentuan Pasal 28 diubah - Ketentuan Pasal 32 diubah - Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d dan huruf g diubah dan huruf f dihapus
----	---	--

	<ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Pasal 41 huruf h diubah- Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c dihapus- Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4)- Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dihapus- Ketentuan Pasal 49 diubah- Ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf g diubah- Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c dihapus- Ketentuan Pasal 57 huruf h diubah- Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru- Ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) dihapus- Ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c diubah- Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) diubah- Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) diubah- Ketentuan Pasal 106 diubah- Ketentuan Pasal 118 diubah- Ketentuan Pasal 119 diubah- Ketentuan Pasal 126 diubah- Ketentuan Pasal 127 diubah- Ketentuan Pasal 137 diubah
--	---

c.	<p>Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3 Noreg Qanun Aceh (2 - 13 / 2024) dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (LembaranDaerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I Ketentuan Umum - Bab II Pengelolaan Keuangan Aceh - Bab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. - Bab IV Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. - Bab V Pendapatan Anggara Pendapatan dan Belanja Aceh - Bab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan - Bab VII Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh - Bab VIII Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Aceh. - Bab IX Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh. - Bab X Kekayaan Dan Utang Aceh - Bab XI Badan Layanan Umum Daerah - Bab XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah. - Bab XIII Informasi Keuangan Aceh. - Bab XIV Pengelolaan Zakat dan Infak - Bab XV Pembinaan dan Pengawasan - Bab XVI Ketentuan Penutup
----	---	---

d.	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I Ketentuan Umum - Bab II Perencanaan Zakat dan Infak - Bab III Penggaran, Pencairan Zakat, dan Infak. - Bab IV Penerimaan, Penyaluran Zakat, Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman, Penghapusan dan Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat. - Bab V Penerimaan Infak - Bab VI Penyaluran Infak - Bab VII Bagi Hasil Investasi - Bab VIII Jaminan Pendayaan Ekonomi, Investasi dan Penyertaam Modal. - Bab IX Bonafiditas / Kriteria Investasi dan Penyertaan Modal. - Bab X Penghapusan Pinjaman - Bab XI Tata Cara Pencairan - Bab XII Pelaporan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. - Bab XIII Pemanfaatan Aset Infak - Bab XIV Pengadaan Barang dan Jasa - Bab XV Pengawasan - Bab XVI Pertanggungjawaban - Bab XVII Ketentuan Penutup.
----	--	---

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 61 / PUU – XV / 2017 Juncto Putusan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia Nomor : 66 / PUU – XV / 2017,

mempertegas kedudukan atas Kekhususan Aceh dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;-----

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 40 / PUU – XXIII / 2025, Pengujian Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan Pasal 1 ayat 3 Juncto Pasal 27 ayat 1 Juncto Pasal 24 D ayat (1) Juncto Pasal 28 D ayat 3 dengan Pokok dalilnya ialah masa jabatan Kepala Desa / keuchik berdasarkan Undang – Undang Nomor Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang – Undang Desa. Dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada angka [3.14.1] Juncto Pertimbangan angka [3.14.2] Juncto Pertimbangan angka [3.14.3] telah mempertegas kedudukan Undang – Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh merupakan daerah dengan kekhususan yang memiliki ciri dan Hukum yang berbeda dengan Provinsi lain di dalam Negara Kesatuan Republik;-----

9. Bahwa sebagai contoh, berdasarkan Pasal 119 Juncto Pasal 120 ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang – Undang Desa dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkaitan dengan lamanya Jabatan Kepala Desa yang berbeda sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 40 / PUU – XXIII / 2025, Tetap berpedoman pada Kekhususan dan Keistimewaan Aceh, artinya Provinsi Aceh tidak dapat disamakan dengan Provinsi atau Kabupaten / Kota lainnya di luar Provinsi Aceh. Dengan demikian Penerapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tetaplah sama akan tetapi yang menjadi masalah ketika Aparat Penegak Hukum baik itu di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Penyidangan telah salah menafsirkan dan

mengabaikan Kekhususan maupun Keistimewaan Provinsi Aceh;-----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Dimana Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, memerintah untuk Peraturan Pelaksanaan dalam Provinsi Aceh diturunkan melalui Qanun Aceh Tingkat Provinsi Aceh, Qanun Kabupaten / Kota di Tingkat Kabupaten Kota serta Peraturan Gubernur Aceh Tingkat Provisi dan Peraturan Bupati / Walikota di Tingkat Kabupaten / Kota yang memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

11. Bahwa Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Juncto Pasal 180 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 191 ayat (2) Juncto Pasal 269 ayat (1) ayat (2) Juncto Pasal 270 ayat (2) ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan tegas memerintahkan untuk Peraturan Pelaksanaan Kekhususan dan Keistimewaan Provinsi Aceh maupun Kabupaten Aceh Tengah bagian dari Provinsi Aceh di atur dalam Qanun Aceh dimana Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Maka Pemerintah Aceh ditingkat Provinsi dan Perangkatnya serta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Perangkatnya (Pemohon Sebagai Kepala Badan Keuangan kabupaten Aceh Tengah / Bendehara Umum Daerah ialah Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tengah) dalam Pelaksanaannya selain berpedoman pada Pasal – Pasal diatas juga berpedoman pada Peraturan Pelaksana yaitu Qanun Provinsi Aceh dan Qanun

Kabupaten Aceh Tengah Sebagai Berikut:-----

Qanun Provinsi Aceh	Qanun Kabupaten Aceh Tengah
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat	Tidak ada Qanun Kabupaten Aceh Tengah dengan demikian ketentuan tetap merujuk pada Qanun Aceh
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Mencabut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat)	
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (mencabut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal)	
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal	

12. Bahwa dalam Pelaksanaan lebih Teknis, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mengundang Peraturan Gubernur Aceh dan Peraturan Bupati Aceh Tengah sebagai berikut :-----

Peraturan Gubernur Aceh	Peraturan Bupati Aceh Tengah
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan	- Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh	Keempat Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya.
--------------------------------------	--

13. Bahwa Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (mencabut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal) Juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal merupakan Perintah dari Pasal 180 Juncto Pasal 191 ayat (2) Juncto Pasal 270 ayat (2) ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari Pasal 18 B ayat 1 Juncto Pasal 28 D ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;-----

14. Bahwa berdasarkan Diktum Mengingat Undang – Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pembentukannya berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya Pembentukan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bukanlah untuk Provinsi Aceh yang bersifat Khusus dan Istimewa sebagaimana Pasal 18 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

15. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menjelaskan “Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota

dapat menggunakan istilah *baitul mal*” **akan tetapi** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hanya pelaksanaan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah Peraturan Pelaksana tidak mengatur hal tersebut, sehingga Secara Mutatis Mutandis berlaku ketentuan – ketentuan Khusus di Provinsi Aceh yang telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh, Peraturan Bupati Aceh Tengah;-----

16. Maka, berdasarkan dalil – dalil diatas dimana ketentuan Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat Norman “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat** dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.**” Telah nyata bertentangan dengan Pasal 18 B Ayat 1 Juncto Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atas Pengakuan dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang yaitu Undang – Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai bentuk Kepastian Hukum, pegakuan serta Jaminan atas Hak Pemohon sebagai Masyarakat Aceh. Sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia menyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum Mengikat. Cukup beralasan untuk penambahan frasa **Kecuali Provinsi Aceh**. Karena Provinsi Aceh adalah Provinsi dengan kekhususan dan Keistimewaan yang diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;-----

17. Bahwa berlakunya Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh telah ada Jaminan Kepastian Hukum terhadap Pelaksanaan Keistimewaan di Provinsi Aceh yang kemudian dibentuknya Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;-----

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004, dimana Perkara Muamalah dan Jinayah merupakan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh di tingkat Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota di Tingkat kabupaten/kota, dimana Perkara yang menjadikan Pemohon sebagai Terpidana baik di Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Registrasi Pidana Khusus, seharusnya Perkara Pemohon yang merupakan Perkara Muamalah di sidangkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon, Banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Registrasi Perkara K / Ag (Kamar Agama);-----

19. Bahwa Pasal 180 Juncto Pasal 191 ayat (2) Juncto Pasal 270 ayat (2) ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang di sahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, dimana Provinsi Aceh memiliki ke khususan salah satunya mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sodekah dan harta agama

lainnya yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yang di kelola oleh Baitul Mal Aceh ditingkat Provinsi dan Baitul Mal Kabupaten / Kota di tingkat dibawahnya yang diatur melalui Qanun Aceh;-----

20.Bahwa semenjak disahkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat hingga Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh Juncto Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah, Zakat merupakan Pendapatan Asli Daerah;-----

21.Bahwa dalam pegelolaan Zakat, Infak, Sodekah maupun Harta Agama Lainnya telah diatur dalam ketentuan sebagaimana diatas yang merupakan bentuk Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas pengelolaan Zakat, baik terhadap Pemohon sebagai Kepala Keuangan kabupaten Aceh Tengah / Bendehara Umum Tahun 2022 s.d 2024 maupun kepada pengelolaan zakat di Baitul Mal Provinsi Aceh atau Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah;-----

22.Bahwa Pemohon dalam Menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mengatur Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar atas Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah dimana Zakat yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022, sesuai Undang – Undang 11 Tahun 2006 Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Juncto Peraturan Gubernur Aceh

Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh;-----

23. Bahwa berdasarkan Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal sebagai berikut :-----

Pasal 153 ayat (1)

“Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pengelolaan dan pengembangan dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah berdasarkan peraturan perundangan”

Dengan demikian Pidana / Jinayah atas pengelolaan Zakat, Infak Sodekah serta Harta Agama Lainnya merupakan Kewenangan Absolut Mahkamah Syar’ah Kabupaten / Kota ditingkat pertama, Mahkamah Syar’iyah Aceh ditingkat banding dan Mahkamah Agung dengan Registrasi K / Ag atau Kamar Agama ditingkat Kasasi;-----

24. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah Aceh atas Pemindahan Buku Arus Kas Keuangan Daerah Khususnya Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama Lainnya yang merupakan Silfa Tahun Anggaran 2021 dengan Melanggar “Pasal 29 Jo Pasal 25 dan atau Pasal 40 Jo Pasal 37 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Sedangkan Provinsi Aceh merupakan Daerah Khusus dan Istimewa berdasarkan Undang – Undang 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Juncto Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga Undang – Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak dapat di terapkan atau diberlakukan di Kabupaten Aceh Tengah

yang merupakan Wilayah dalam Provinsi Aceh. Artinya Penetapan Pemohon Tersangka maupun Terpidana merupakan Pengabaian atas Hak Pemohon yang di Jamin oleh Pasal 28 D ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

- 25.** Bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang merupakan Perintah dari Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana zakat, infak, sodekah serta harta agama lainnya, dapat dimiliki sebagai Pendapatan Asli Daerah, dapat dialihkan, dihibahkan, dijaminakan, dipinjamkan, diinvestasikan, dilakukan Penyertaan Modal;-----
- 26.** Bahwa Peraturan Gubernur Aceh, Qanun Aceh tersebut diundangkan atas Perintah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 1 maupun Pasal 28 D ayat 1. Maka Pemohon memiliki hak, tanggung jawab serta jaminan, perlindungan, maupun kepastian hukum dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Zakat, Infak, Sodekah dan Harta Agama lainnya;-----
- 27.** Bahwa Aparat Penegak Hukum dalam Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah telah keliru dalam menafsirkan Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana frasa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat** dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."
Sehingga mengabaikan kekhususan Aceh dalam Undang – Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Turunannya;-----

- 28.** Bahwa atas kekeliruan tersebut telah menyebabkan Pemohon menjadi Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 74 / Pid.Sus / 2024 / PN Tkn dengan Pidana Penjara 3 (tiga bulan) Tanpa ada Perintah untuk Penahanan Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 543 / PID.SUS / 2024 / PT BNA dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun tanpa ada Perintah untuk Penahanan Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 5381 K/ PID.SUS / 2025 dengan Menolak Kasasi Pemohon terhadap Kasasi Jaksa Penuntut Umum merupakan Penyidikan, Penuntutan, Penyidangan yang tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku di Provinsi Aceh; -----
- 29.** Bahwa selain itu, Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Aceh serta Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Pemohon sebagai Terpidana merupakan Praktek Peradilan Sesat yang seharusnya di lakukan Penyidikan oleh Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikasi Syar'iyah Islam begitu juga Penuntut Umum dan yang berhak memeriksa, mengadili dan Memutuskan ialah Mahkamah Syar'ah Takengon ditingkat Pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh ditingkat Provinsi secara Absolut ; ----
- 30.** Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Tinggi Aceh serta Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Pemohon dengan Registrasi Perkara Pidana Khusus bertentangan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syari'ah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004 yang mana Mahkamah Syar'iyah

Takegong, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung dengan Registrasi K / Ag atau Kamar Agama yang memiliki kewenangan secara Absolut sehingga Pemohon menilai Putusan yang menjadikan Pemohon sebagai Terpidana batal sejak di Ucapkan / dianggap tidak pernah ada dan Konsekuensi ialah status Terpidana Pemohon Gugur dengan sendirinya;-----

31. Bahwa atas Ketidak pastian Hukum dan / atau Multitafsir pemberlakuan Norma pada Pasal 44 Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Zakat yang secara tidak tegas menyatakan atau Pengecualian untuk Provinsi Aceh dimana Provinsi Aceh telah di atur dalam Undang – Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan daerah dengan ketentuan Khusus hingga Pemohon saat ini menjadi Terdakwa dan / atau Terpidana atas Pengelolaan Pendapat Asli Daerah (zakat) menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Provinsi Aceh;-----

32. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara dalam Provinsi Aceh yang di jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang memiliki Hak yang di Jamin oleh Pasal 28 D ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat Norman “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat** dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.**”

Telah nyata bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan turunannya ialah undang-undang yaitu Undang – Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga menurut Pemohon cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum Mengikat dan cukup alasan untuk Penambahan Frasa Kecuali Provinsi Aceh karena Provinsi Aceh adalah Provinsi dengan kekhususan dan Keistimewaan yang diberikan oleh Undang – Undang yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

III. PETITUM

Berdasarkan Uraian Tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pasal 44 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pada saat Undang - Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang - Undang ini. Sehingga Pasal 44

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat selengkapnya berbunyi “Pada saat Undang - Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang - Undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali Provinsi Aceh”;-----

3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;-----

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon.**



ASKHALANI, S.H.I.,



ZULKIFLI, S.H.



PUJIAMAN, S.H.,